



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TJUNG MIAU KHIN alias AKHIN anak dari
NG JUNG FA;**
Tempat lahir : Parit Baru;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 02 Februari 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Siatung, Desa Parit Baru, Kecamatan
Selakau, Kabupaten Sambas;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

-----T
erdakwa ditangkap pada tanggal 22 November 2018;

-----T
erdakwa ditahan dalam tahanan tahanan Rumah Tahanan Negara
(RUTAN) masing-masing oleh:

1.-----P
enyidik, sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan
tanggal 12 Desember 2018;

2.-----P
enyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13
Desember 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;

3.-----P
enuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan
tanggal 09 Februari 2019;

4.-----P
enuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri
Sambas, sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan
tanggal 11 Maret 2019;

5.-----M
ajelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 19
Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Sbs



6.-----P

erpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;

-----T

erdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 43/Pen.Pid/2019/PN Sbs tanggal 19 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

-----P

enetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pen.Pid/2019/PN Sbs tanggal 19 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;

-----B

erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa TJUNG MIAU KHIN Alias AKHIN Anak Dari NG JUNG FA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat izin dengan sengaja, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu," dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Dakwaan Pertama.
2. Menghukum terdakwa TJUNG MIAU KHIN Alias AKHIN Anak Dari NG JUNG FA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) unit mesin Dindong.
 - 732 (tujuh ratus tiga puluh dua) keping koin dindong.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71 (tujuh puluh satu) Lemban bon Koin

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Rp. 757.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) Uang kertas dan 18200,- (delapan belas ribu dua ratus) Uang Logam.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa TJUNG MIAU KHIN Alias AKHIN Anak Dari NG JUNG FA pada hari Kamis, tanggal 22 Nopember 2018 sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Nopember 2018 atau dalam tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa yang berada di Dusun Siatung Desa Parit baru Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas Propinsi Kalimantan Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin dengan sengaja, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Nopember 2018 sekira jam 23.00 Wib unit Resmob Polda Kalbar mendapatkan laporan terkait adanya perjudian jenis dindong yang berada di Dusun Siatung Desa Parit Baru Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas kemudian dengan adanya informasi tersebut tim melakukan penyelidikan dan akhirnya pada hari Kamis, tanggal 22 Nopember 2018 sekira jam 06.00 Wib Tim langsung berangkat menuju Dusun Siatung Desa Parit Baru Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas dan sekira jam 10.00 Wib tiba dan langsung

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Sbs



melakukan pengecekan ke lokasi tersebut dan ternyata benar tim menemukan 3 (tiga) unit mesin judi dindong, uang tunai sebesar Rp. 757.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), dan koin sebanyak 732 (tujuh ratus tiga puluh dua) keping di rumah kediaman terdakwa TJUNG MIAU KHIN Alias AKHIN Anak Dari NG JUNG FA yang mana mesin judi dindong tersebut dipergunakan terdakwa sebagai sarana dalam permainan judi atau perjudian jenis dindong, yang kemudian terhadap terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kalimantan Barat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa adapun cara permainan judi dindong adalah pertama-tama pemain menukar uang kepada Bandar (terdakwa) untuk mendapatkan koin, setelah mendapatkan koin lalu pemain memasukkan koin tersebut ke dalam lobang mesin dindong tempat memasukkan koin, setelah koin masuk ke mesin dindong baru pemain memilih gambar yang menurut pemain nantinya putaran lampu mesin dindong yang menyala tersebut berhenti pada gambar yang sudah pemain pilih, jika putaran lampu mesin dindong berhenti pada gambar yang sudah kita pilih maka kita akan mendapatkan sejumlah koin yang sudah tersimpan di mesin dindong tersebut, untuk jumlah gambar yang tersedia pada mesin dindong tersebut ada 8 gambar yang bisa di pilih pemain, diantaranya:

- Gambar APEL, jika pemain memilih gambar Apel kemudian menekan tombol start dan lampu mesin dindong berhenti pada gambar apel maka pemasang dinyatakan menang 1 (satu) bayar 5 (lima).
- Gambar JERUK, jika pemain memilih gambar jeruk kemudian menekan tombol start dan lampu mesin dindong berhenti pada gambar apel maka pemasang dinyatakan menang 1 (satu) bayar 10 (sepuluh).
- Gambar KELAPA, jika pemain memilih gambar Kelapa kemudian menekan tombol start dan lampu mesin dindong berhenti pada gambar apel maka pemasang dinyatakan menang 1 (satu) bayar 15 (lima belas).
- Gambar LONCENG jika pemain memilih gambar Lonceng kemudian menekan tombol start dan lampu mesin dindong berhenti pada gambar apel maka pemasang dinyatakan menang 1 (satu) bayar 20 (dua puluh).



- Gambar SEMANGKA, jika pemain memilih gambar Semangka kemudian menekan tombol start dan lampu mesin dindong berhenti pada gambar apel maka pemasang dinyatakan menang 1 (satu) bayar 25 (dua puluh lima).
- Gambar BINTANG, jika pemain memilih gambar Bintang kemudian menekan tombol start dan lampu mesin dindong berhenti pada gambar apel maka pemasang dinyatakan menang 1 (satu) bayar 30 (tiga puluh).
- Gambar 99, jika pemain memilih gambar 99 kemudian menekan tombol start dan lampu mesin dindong berhenti pada gambar apel maka pemasang dinyatakan menang 1 (satu) bayar 40 (empat puluh).
- Gambar YES, jika pemain memilih gambar yes kemudian menekan tombol start dan lampu mesin dindong berhenti pada gambar apel maka pemasang dinyatakan menang 1 (satu) bayar 100 (seratus).

Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan atau imbalan atau persenan dari setiap pembongkaran tabung mesin dindong kurang lebih sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dindong tersebut, dan untuk permainan judi dindong tersebut tidak diperlukan suatu keahlian dan hanya bersifat untung-untungan saja dan terdakwa dalam memberikan kesempatan untuk permainan judi dindong tersebut untuk mencari tambahan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang sudah terdakwa lakukan kurang lebih 2 (dua) bulan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa TJUNG MIAU KHIN Alias AKHIN Anak Dari NG JUNG FA pada hari Kamis, tanggal 22 Nopember 2018 sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Nopember 2018 atau dalam tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa yang berada di Dusun Siatung Desa Parit baru Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas Propinsi Kalimantan Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin dengan sengaja, menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu, tanggal 21 Nopember 2018 sekira jam 23.00 Wib unit Resmob Polda Kalbar mendapatkan laporan terkait adanya perjudian jenis dindong yang berada di Dusun Siatung Desa Parit Baru Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas kemudian dengan adanya informasi tersebut tim melakukan penyelidikan dan akhirnya pada hari Kamis, tanggal 22 Nopember 2018 sekira jam 06.00 Wib Tim langsung berangkat menuju Dusun Siatung Desa Parit Baru Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas dan sekira jam 10.00 Wib tiba dan langsung melakukan pengecekan ke lokasi tersebut dan ternyata benar tim menemukan 3 (tiga) unit mesin judi dindong, uang tunai sebesar Rp. 757.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), dan koin sebanyak 732 (tujuh ratus tiga puluh dua) keping di rumah kediaman terdakwa TJUNG MIAU KHIN Alias AKHIN Anak Dari NG JUNG FA yang mana mesin judi dindong tersebut dipergunakan terdakwa sebagai sarana dalam permainan judi atau perjudian jenis dindong, yang kemudian terhadap terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kalimantan Barat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa adapun cara permainan judi dindong adalah pertama-tama pemain menukar uang kepada Bandar (terdakwa) untuk mendapatkan koin, setelah mendapatkan koin lalu pemain memasukkan koin tersebut ke dalam lobang mesin dindong tempat memasukkan koin, setelah koin masuk ke mesin dindong baru pemain memilih gambar yang menurut pemain nantinya putaran lampu mesin dindong yang menyala tersebut berhenti pada gambar yang sudah pemain pilih, jika putaran lampu mesin dindong berhenti pada gambar yang sudah kita pilih maka kita akan mendapatkan sejumlah koin yang sudah tersimpan di mesin dindong tersebut, untuk jumlah gambar yang tersedia pada mesin dindong tersebut ada 8 gambar yang bisa di pilih pemain, diantaranya:

- Gambar APEL, jika pemain memilih gambar Apel kemudian menekan tombol start dan lampu mesin dindong berhenti pada

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gambar apel maka pemasang dinyatakan menang 1 (satu) bayar 5 (lima).

- Gambar JERUK, jika pemain memilih gambar jeruk kemudian menekan tombol start dan lampu mesin dindong berhenti pada gambar apel maka pemasang dinyatakan menang 1 (satu) bayar 10 (sepuluh).

- Gambar KELAPA, jika pemain memilih gambar Kelapa kemudian menekan tombol start dan lampu mesin dindong berhenti pada gambar apel maka pemasang dinyatakan menang 1 (satu) bayar 15 (lima belas).

- Gambar LONCENG jika pemain memilih gambar Lonceng kemudian menekan tombol start dan lampu mesin dindong berhenti pada gambar apel maka pemasang dinyatakan menang 1 (satu) bayar 20 (dua puluh).

- Gambar SEMANGKA, jika pemain memilih gambar Semangka kemudian menekan tombol start dan lampu mesin dindong berhenti pada gambar apel maka pemasang dinyatakan menang 1 (satu) bayar 25 (dua puluh lima).

- Gambar BINTANG, jika pemain memilih gambar Bintang kemudian menekan tombol start dan lampu mesin dindong berhenti pada gambar apel maka pemasang dinyatakan menang 1 (satu) bayar 30 (tiga puluh).

- Gambar 99, jika pemain memilih gambar 99 kemudian menekan tombol start dan lampu mesin dindong berhenti pada gambar apel maka pemasang dinyatakan menang 1 (satu) bayar 40 (empat puluh).

- Gambar YES, jika pemain memilih gambar yes kemudian menekan tombol start dan lampu mesin dindong berhenti pada gambar apel maka pemasang dinyatakan menang 1 (satu) bayar 100 (seratus).

Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan atau imbalan atau persenan dari setiap pembongkaran tabung mesin dindong kurang lebih sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dindong tersebut, dan untuk permainan judi dindong tersebut tidak diperlukan suatu keahlian dan hanya bersifat untung-untungan saja dan



terdakwa dalam memberikan kesempatan untuk permainan judi dindong tersebut untuk mencari tambahan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang sudah terdakwa lakukan kurang lebih 2 (dua) bulan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.-----S

aksi PIRWANDA ZN., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
- Bahwa adapun tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut perjudian.
- Bahwa adapun yang berhasil saksi tangkap dan amankan tersebut adalah terdakwa TJUNG MIAU KHIN Als AKHIN tempat tanggal lahir Parit Baru, 15 Februari 1967, agama Budha, kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal Dusun Siatung Rt.005 Rw. 004 Desa Parit Baru Kec. Selakau Kab.Sambas.
- Bahwa terdakwa TJUNG MIAU KHIN Als AKHIN melakukan perjudian dengan cara menyediakan 3 (tiga) unit mesin dindong di rumahnya.
- Bahwa dalam melakukan perjudian dengan menggunakan mesin dindong tersebut, terdakwa TJUNG MIAU KHIN Als AKHIN tidak memiliki izin.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekira jam 13.30 Wib unit Resmob Polda Kalbar mendapatkan laporan terkait adanya perjudian jenis mesin dindong di Dusun Siantung Desa Parit Baru Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, dari hasil rangkaian penyelidikan, kemudian tim melakukan



penindakan dan berhasil mendapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) Unit mesin Dindong dan 732 Keping Koin beserta seorang laki – laki yang bernama terdakwa TJUNG MIAU KHIN Als AKHIN yang menyediakan tempat untuk terselenggaranya perjudian dengan menggunakan mesin dindong.

– Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat melakukan penangkapan terdakwa. TJUNG MIAU KHIN Als AKHIN Saksi bersama-sama dengan team dari Resmob Polda Kalbar.

– Bahwa pada saat akan dilakukan penangkapan terdakwa TJUNG MIAU KHIN Als AKHIN langsung mematikan mesin dindong dan terdakwa TJUNG MIAU KHIN Als AKHIN berpura – pura tidur di kamarnya.

– Bahwa terdakwa TJUNG MIAU KHIN Als AKHIN menyediakan mesin dindong yang di jadikan sebagai sarana perjudian tersebut disimpan di garasi rumahnya.

– Bahwa terhadap mesin dindong yang dijadikan sarana perjudian tersebut dapat di pergunakan.

– Bahwa berdasarkan interogasi terhadap terdakwa TJUNG MIAU KHIN Als AKHIN bahwa mesin dindong tersebut bukan miliknya melainkan milik Saksi RUDI alias AHENG dan terdakwa TJUNG MIAU KHIN Als AKHIN mendapatkan keuntungan sebesar 15 % dari hasil penjualan koin yang digunakan untuk melakukan perjudian menggunakan sarana mesin dindong.

– Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2018 sekira jam 23.00 Wib unit Resmob Polda Kalbar mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Siantung Desa Parit Baru Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas ada kegiatan perjudian dengan menggunakan Mesin Dindong. Dengan adanya informasi tersebut tim pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekira pukul 06.00 Wib berangkat menuju Dusun Siantung Desa Parit Baru Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas dan Tim tiba Sekira Jam 10.00 Wib dan langsung melakukan pengecekan ke lokasi dan ternyata benar bahwa dilokasi tersebut menyediakan 3 (tiga) Unit Mesin Dindong yang di jadikan sebagai sarana untuk perjudian yang mana dalam penyelidikan tersebut para pemain harus membeli



koin dengan penjaga mesin dindong tersebut kemudian para pemain judi dapat memainkan mesin dindong tersebut dengan cara memasukan koin kedalam mesin dindong apabila gambar yang dipilih keluar maka pemain akan mendapatkan koin yang keluar dari dalam mesin dindong, apabila gambar yang di pilih tidak keluar maka dinyatakan kalah atas hasil penyelidikan tersebut, kemudian tim pada pukul 13.30 Wib melakukan penangkapan dan mengamankan 1 (satu) orang yang menguasai dan menyediakan tempat untuk diadakannya permainan judi dengan menggunakan sarana mesin dindong yang mengaku bernama terdakwa TJUNG MIAU KHIN Als AKHIN anak dari NG JUNG FA dengan 3 (tiga) Unit mesin Dindong kemudian Terdakwa dan barangbukti tersebut dibawa ke Dit Reskrimum Polda Kalbar untuk di proses lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi RUDI Als AHENG anak dari SUJANADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan apa – apa dengan terdakwa. TJUNG MIAU KHIN Als AKHIN tetapi Saksi ada menitipkan mesin dindong kepada terdakwa. TJUNG MIAU KHIN Als AKHIN.
- Bahwa Saksi menitipkan mesin dindong kepada terdakwa TJUNG MIAU KHIN Als AKHIN sekira bulan September tahun 2018 untuk tanggal nya Saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa supaya terdakwa TJUNG MIAU KHIN Als AKHIN dapat mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada orang lain dan terdakwa TJUNG MIAU KHIN Als AKHIN mendapatkan sejumlah uang apabila dapat menjual koin yang di gunakan untuk bermain judi dengan menggunakan mesin dindong tersebut.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa TJUNG MIAU KHIN Als AKHIN dapat mendapatkan sejumlah uang dengan menjual koin yang digunakan untuk bermain judi dengan menggunakan mesin dindong dari total keseluruhan hasil penjualan terdakwa TJUNG MIAU KHIN Als AKHIN mendapatkan sebesar 15% dari hasil penjualan.
- Bahwa dalam menerima penitipan mesin dindong dari Saksi dijadikan sebagai mata pencaharian terdakwa TJUNG MIAU KHIN Als AKHIN.
- Bahwa 1 (Satu) koin di jual dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Bahwa mesin dindong yang saksi titipkan kepada TJUNG MIAU KHIN Als AKHIN dapat di kunjungi oleh orang umum.
- Bahwa perjudian dengan menggunakan mesin dindong tersebut pemenang berharap untung – untung saja.
- Bahwa dalam menitipkan mesin dindong kepada TJUNG MIAU KHIN Als AKHIN yang di gunakan untuk permainan judi yang dapat memberi kesempatan untuk bermain judi kepada orang umum.
- Bahwa dengan saksi menitipkan mesin dindong yang di gunakan untuk permainan judi kepada terdakwa TJUNG MIAU KHIN Als AKHIN kemudian terdakwa TJUNG MIAU KHIN Als AKHIN mengadakan perjudian tersebut dengan menjual koin yang digunakan untuk permainan judi dengan menggunakan mesin dindong tersebut tidak ada ijin kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa pendapatan terdakwa TJUNG MIAU KHIN Als AKHIN per harinya sekitaran Rp. 30.000,- sampai Rp. 50.000.
- Bahwa barang yang dititipkan kepada terdakwa TJUNG MIAU KHIN Als AKHIN berupa 3 (tiga) Unit Mesin Dindong, 732 (tujuh ratus tiga puluh dua) koin dindong.
- Bahwa Saksi mengenali terdakwa TJUNG MIAU KHIN Als AKHIN tempat dimana Saksi ada menitipkan mesin dindong milik Saksi.
- Bahwa selain menitipkan 3(tiga) unit mesin dindongh kepada terdakwa TJUNG MIAU KHIN Als AKHIN saya ada menitipkan koin sebanyak 1.000 (seribu) Buah.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Sbs



- Bahwa koin tersebut saksi titipkan kepada terdakwa TJUNG MIAU KHIN Als AKHIN untuk dijual dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per koin.
- Bahwa koin tersebut dipergunakan untuk permainan judi dengan menggunakan mesin dindong.
- Bahwa keuntungan saksi adalah dari hasil penjualan koin setelah di kurang 15% (lima belas persen) untuk Sdra. TJUNG MIAU KHIN.
- Bahwa bentuk kerja samanya adalah saksi menitipkan 3 (tiga) unit mesin dindong dan 1.000 (seribu) buah koin untuk dijual kemudian terdakwa TJUNG MIAU KHIN Als AKHIN menjual koin tersebut kepada para pemain judi dengan menggunakan mesin dindong yang saksi titipkan tersebut dari hasil penjualan koin tersebut terdakwa TJUNG MIAU KHIN Als AKHIN mendapatkan 15% (limabelas) persen dan saksi sisanya setelah di kurangi untuk terdakwa TJUNG MIAU KHIN Als AKHIN.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan atau ade charge.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk di periksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa terdakwa dimintai keterangan pada saat ini sehubungan dengan adanya Terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari Polda Kalbar.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dirumahnya pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekira pukul 13.30 Wib di Dsn. Siatung Kel. / Ds. Parit Baru Kec. Selakau karena Terdakwa ada menyediakan permainan judi jenis dindong dengan menggunakan koin yang kemudian koinnya Terdakwa tukar dengan uang.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Sbs



- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 757.000, 3 (tiga) unit mesin dindong dalam keadaan baik dan bisa digunakan untuk melakukan perjudian, bon hasil dari pembukuan setiap mesin dindong sebanyak 71 (Tujuh puluh) lembar, dan koin sebanyak 732 (Tujuh ratus tiga puluh dua) keping.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang-orang yang bermain judi pada saat itu pada saat permainan tersebut mereka hanya menukar uang dengan koin jika menang koin tersebut bisa ditukarkan kembali menjadi uang, dan Terdakwa juga hanya menyiapkan fasilitas / sarana dan tempat. Terdakwa juga sebagai bandar dalam perjudian jenis judi dindong yang dibuka dari jam 12.00 Wib sampai dengan jam 21.00 Wib.
- Bahwa adapun alat yang digunakan dalam permainan judi tersebut berupa koin yang ditukar dengan harga Rp. 1.000 per koin, dan 1 (satu) unit mesin dindong bentuk kubus dan dilengkapi tombol-tombol yang bergambar buah diantaranya apel, jeruk, kelapa, lonceng, semangka, bintang besar, bintang kecil dan 99 besar, 99 kecil dan gambar bertuliskan Yes dengan cara permainannya :
 - jika memilih gambar apel tekan tombol star dan lampu mesin dindong berhenti pada gambar apel pemasangan dinyatakan menang apabila menang 1 dibayar 5.
 - Jika memilih gambar jeruk apabila menang 1 dibayar 10,
 - Apabila memilih gambar kelapa jika menang 1 dibayar 15,
 - Bila pemasangan memasang gambar lonceng jika menang 1 dibayar 20,
 - Semangka jika menang 1 dibayar 20, Bintang jika menang 1 dibayar 30,
 - 99 jika menang 1 dibayar 40, dan gambar Yes apabila menang 1 dibayar 100.
- Bahwa permainan judi jenis dindong Terdakwa lakukan sejak tanggal 1 September 2018 sampai Nopember 2018 saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada tanggal 22 Nopember 2018.
- Bahwa ke 3 mesin dindong tersebut bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak ada menyewakan hanya kerja sama dengan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Sbs



Saksi RUDI alias AHENG dan dalam permainan judi jenis dindong tersebut setahu dan sepengetahuan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa pada setiap hari apabila dilakukan permainan judi jenis Dindong tersebut Terdakwa memperoleh imbalan dari para pemain sebesar Rp. 250.000. Dan modal dari Terdakwa dalam bentuk koin sebesar Rp. 1.300.000 perhari.

- Bahwa dalam mengadakan permainan judi jenis dindong tersebut dirumah terdakwa, terdakwa jadikan sebagai sarana untuk mencari uang dengan maksud untuk mencari uang dan keuntungan.

- Bahwa setelah terdakwa melihat dengan teliti dan cermat terdakwa kenal dengan barang-barang tersebut berupa berupa uang tunai sebesar Rp. 757.000, 3 (tiga) unit mesin dindong dalam keadaan baik dan bisa digunakan untuk melakukan perjudian, bon hasil dari pembukuan setiap mesin dindongsebanyak 71 (Tujuh puluh) lembar, dan koin sebanyak 732 (Tujuh ratus tiga puluh dua) keping yang merupakan barang milik terdakwa yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekira pukul 13.30 Wib.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Ke 3 (tiga) unit mesin dindong yang ada di rumah saksi yang diamankan oleh pihak kepolisian adalah milik Saksi RUDI alias AHENG.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat itu Saksi RUDI alias AHENG datang ke rumah saksi dan mengatakan akan menitipkan 3 (tiga) mesin Dindong di rumah saksi dan nanti saksi akan mendapatkan keuntungan sebesar 15 % (lima belas persen) dari penjualan koin yang terjual.

- Bahwa bentuk kerja samanya adalah saksi menerima 3 (tiga)Unit mesin dindong yang di dalam mesin dindong tersebut sudah ada koinnya kemudian saksi RUDY memberi koin kepada saksi sebanyak 1.000 (seribu) buah untuk di jual kepada pemain dengan harga per koin sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan keuntungan yang saksi dapatkan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah koin yang terjual.Saksi RUDI alias AHENG mengambil hasil penjualan koin ke rumah saksi setiap 1 – 3 hari sekali dan biasanya saksi mendapatkan keuntungan dari penjualan koin

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Sbs



tersebut kurang lebih sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Koin yang saksi jual tidak tentu banyaknya biasanya dari 200 (dua ratus) sampai 600 (enam ratus) koin per harinya.
- Bahwa Saksi menerangkan keuntungan yang saksi peroleh sebesar 15% (lima belas persen) dari total koin yang saksi jual.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) unit mesin Dindong.
- 732 (tujuh ratus tiga puluh dua) keping koin dindong.
- Uang tunai Rp. 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Rp. 757.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) Uang kertas dan 18200,- (delapan belas ribu dua ratus) Uang Logam.
- 71 (tujuh puluh satu) Lembar bon Koin.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh kepolisian Polda Kalbar pada hari Kamis, tanggal 22 Nopember 2018 sekira jam 13.30 Wib bertempat di rumah terdakwa yang berada di Dusun Siatung Desa Parit baru Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas Propinsi Kalimantan Barat.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi Polda Kalbar karena melakukan perjudian jenis ding dong.
- Bahwa penangkapan terdakwa dilakukan karena Terdakwa telah menyediakan tempat yakni rumah terdakwa untuk permainan judi jenis ding dong sebanyak 3 (tiga) unit mesin ding dong milik saksi Rudi alias Aheng anak dari Sujanadi.
- Bahwa pada saat Saksi RUDI alias AHENG datang ke rumah saksi dan mengatakan menitipkan 3 (tiga) mesin dingdong di rumah terdakwa maka mendapatkan keuntungan sebesar 15 % (lima belas persen) dari penjualan koin yang terjual.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Sbs



- Bahwa Terdakwa pada setiap hari apabila dilakukan permainan judi jenis Dingdong tersebut Terdakwa memperoleh imbalan dari para pemain sebesar Rp. 250.000. Dan modal dari Terdakwa dalam bentuk koin sebesar Rp. 1.300.000 perhari.
- Bahwa dalam mengadakan permainan judi jenis dindong tersebut dirumah terdakwa dijadikan sebagai sarana untuk mencari uang dengan maksud untuk mencari uang dan keuntungan.
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Rabu, tanggal 21 Nopember 2018 sekira jam 23.00 Wib unit Resmob Polda Kalbar mendapatkan laporan terkait adanya perjudian jenis dindong yang berada di Dusun Siatung Desa Parit Baru Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas kemudian dengan adanya informasi tersebut tim melakukan penyelidikan dan akhirnya pada hari Kamis, tanggal 22 Nopember 2018 sekira jam 06.00 Wib Tim langsung berangkat menuju Dusun Siatung Desa Parit Baru Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas dan sekira jam 10.00 Wib tiba dan langsung melakukan pengecekan ke lokasi tersebut dan ternyata benar tim menemukan 3 (tiga) unit mesin judi dindong, uang tunai sebesar Rp. 757.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), dan koin sebanyak 732 (tujuh ratus tiga puluh dua) keping di rumah kediaman terdakwa TJUNG MIAU KHIN Alias AKHIN Anak Dari NG JUNG FA yang mana mesin judi dindong tersebut dipergunakan terdakwa sebagai sarana dalam permainan judi atau perjudian jenis dindong, yang kemudian terhadap terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kalimantan Barat guna pemeriksaan lebih lanjut. Adapun cara permainan judi dindong adalah pertama-tama pemain menukar uang kepada Bandar (terdakwa) untuk mendapatkan koin, setelah mendapatkan koin lalu pemain memasukkan koin tersebut ke dalam lobang mesin dindong tempat memasukkan koin, setelah koin masuk ke mesin dindong baru pemain memilih gambar yang menurut pemain nantinya putaran lampu mesin dindong yang menyala tersebut berhenti pada gambar yang sudah pemain pilih, jika putaran lampu mesin dindong berhenti pada gambar yang sudah kita pilih maka kita akan mendapatkan sejumlah koin yang sudah tersimpan di mesin dindong tersebut, untuk jumlah gambar

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Sbs



yang tersedia pada mesin dindong tersebut ada 8 gambar yang bisa di pilih pemain, diantaranya:

- Gambar APEL, jika pemain memilih gambar Apel kemudian menekan tombol start dan lampu mesin dindong berhenti pada gambar apel maka pemasang dinyatakan menang 1 (satu) bayar 5 (lima).
 - Gambar JERUK, jika pemain memilih gambar jeruk kemudian menekan tombol start dan lampu mesin dindong berhenti pada gambar apel maka pemasang dinyatakan menang 1 (satu) bayar 10 (sepuluh).
 - Gambar KELAPA, jika pemain memilih gambar Kelapa kemudian menekan tombol start dan lampu mesin dindong berhenti pada gambar apel maka pemasang dinyatakan menang 1 (satu) bayar 15 (lima belas).
 - Gambar LONCENG jika pemain memilih gambar Lonceng kemudian menekan tombol start dan lampu mesin dindong berhenti pada gambar apel maka pemasang dinyatakan menang 1 (satu) bayar 20 (dua puluh).
 - Gambar SEMANGKA, jika pemain memilih gambar Semangka kemudian menekan tombol start dan lampu mesin dindong berhenti pada gambar apel maka pemasang dinyatakan menang 1 (satu) bayar 25 (dua puluh lima).
 - Gambar BINTANG, jika pemain memilih gambar Bintang kemudian menekan tombol start dan lampu mesin dindong berhenti pada gambar apel maka pemasang dinyatakan menang 1 (satu) bayar 30 (tiga puluh).
 - Gambar 99, jika pemain memilih gambar 99 kemudian menekan tombol start dan lampu mesin dindong berhenti pada gambar apel maka pemasang dinyatakan menang 1 (satu) bayar 40 (empat puluh).
 - Gambar YES, jika pemain memilih gambar yes kemudian menekan tombol start dan lampu mesin dindong berhenti pada gambar apel maka pemasang dinyatakan menang 1 (satu) bayar 100 (seratus).
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan atau imbalan atau persenan dari setiap pembongkaran tabung mesin dindong

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Sbs



kurang lebih sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dindong tersebut, dan untuk permainan judi dindong tersebut tidak diperlukan suatu keahlian dan hanya bersifat untung-untungan saja dan terdakwa dalam memberikan kesempatan untuk permainan judi dindong tersebut untuk mencari tambahan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang sudah terdakwa lakukan kurang lebih 2 (dua) bulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut berbentuk alternatif atau pilihan maka dengan memperhatikan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Pertama yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, dan berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan bahwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa TJUNG MIAU KHIN Alias AKHIN Anak Dari NG JUNG FA sebagai yang

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Sbs



identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. **Unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, alat bukti surat dan juga keterangan terdakwa didapatkan fakta-fakta bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian “Tanpa mendapat izin dengan sengaja, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh kepolisian Polda Kalbar pada hari Kamis, tanggal 22 Nopember 2018 sekira jam 13.30 Wib bertempat di rumah terdakwa yang berada di Dusun Siatung Desa Parit baru Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas Propinsi Kalimantan Barat.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi Polda Kalbar karena melakukan perjudian jenis ding dong.
- Bahwa penangkapan terdakwa dilakukan karena Terdakwa telah menyediakan tempat yakni rumah terdakwa untuk permainan judi jenis ding dong sebanyak 3 (tiga) unit mesin ding dong milik saksi Rudi alias Aheng anak dari Sujanadi.
- Bahwa pada saat Saksi RUDI alias AHENG datang ke rumah saksi dan mengatakan menitipkan 3 (tiga) mesin dingdong di rumah terdakwa maka mendapatkan keuntungan sebesar 15 % (lima belas persen) dari penjualan koin yang terjual.
- Bahwa Terdakwa pada setiap hari apabila dilakukan permainan judi jenis Dingdong tersebut Terdakwa memperoleh imbalan dari para pemain sebesar Rp. 250.000. Dan modal dari Terdakwa dalam bentuk koin sebesar Rp. 1.300.000 perhari.

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Sbs



- Bahwa dalam mengadakan permainan judi jenis dindong tersebut dirumah terdakwa dijadikan sebagai sarana untuk mencari uang dengan maksud untuk mencari uang dan keuntungan.

- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Rabu, tanggal 21 Nopember 2018 sekira jam 23.00 Wib unit Resmob Polda Kalbar mendapatkan laporan terkait adanya perjudian jenis dindong yang berada di Dusun Siatung Desa Parit Baru Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas kemudian dengan adanya informasi tersebut tim melakukan penyelidikan dan akhirnya pada hari Kamis, tanggal 22 Nopember 2018 sekira jam 06.00 Wib Tim langsung berangkat menuju Dusun Siatung Desa Parit Baru Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas dan sekira jam 10.00 Wib tiba dan langsung melakukan pengecekan ke lokasi tersebut dan ternyata benar tim menemukan 3 (tiga) unit mesin judi dindong, uang tunai sebesar Rp. 757.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), dan koin sebayak 732 (tujuh ratus tiga puluh dua) keping di rumah kediaman terdakwa TJUNG MIAU KHIN Alias AKHIN Anak Dari NG JUNG FA yang mana mesin judi dindong tersebut dipergunakan terdakwa sebagai sarana dalam permainan judi atau perjudian jenis dindong, yang kemudian terhadap terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kalimantan Barat guna pemeriksaan lebih lanjut. Adapun cara permainan judi dindong adalah pertama-tama pemain menukar uang kepada Bandar (terdakwa) untuk mendapatkan koin, setelah mendapatkan koin lalu pemain memasukkan koin tersebut ke dalam lobang mesin dindong tempat memasukkan koin, setelah koin masuk ke mesin dindong baru pemain memilih gambar yang menurut pemain nantinya putaran lampu mesin dindong yang menyala tersebut berhenti pada gambar yang sudah pemain pilih, jika putaran lampu mesin dindong berhenti pada gambar yang sudah kita pilih maka kita akan mendapatkan sejumlah koin yang sudah tersimpan di mesin dindong tersebut, untuk jumlah gambar yang tersedia pada mesin dindong tersebut ada 8 gambar yang bisa di pilih pemain, diantaranya:

- Gambar APEL, jika pemain memilih gambar Apel kemudian menekan tombol start dan lampu mesin dindong berhenti pada

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Sbs



gambar apel maka pemasang dinyatakan menang 1 (satu) bayar 5 (lima).

- Gambar JERUK, jika pemain memilih gambar jeruk kemudian menekan tombol start dan lampu mesin dindong berhenti pada gambar apel maka pemasang dinyatakan menang 1 (satu) bayar 10 (sepuluh).

- Gambar KELAPA, jika pemain memilih gambar Kelapa kemudian menekan tombol start dan lampu mesin dindong berhenti pada gambar apel maka pemasang dinyatakan menang 1 (satu) bayar 15 (lima belas).

- Gambar LONCENG jika pemain memilih gambar Lonceng kemudian menekan tombol start dan lampu mesin dindong berhenti pada gambar apel maka pemasang dinyatakan menang 1 (satu) bayar 20 (dua puluh).

- Gambar SEMANGKA, jika pemain memilih gambar Semangka kemudian menekan tombol start dan lampu mesin dindong berhenti pada gambar apel maka pemasang dinyatakan menang 1 (satu) bayar 25 (dua puluh lima).

- Gambar BINTANG, jika pemain memilih gambar Bintang kemudian menekan tombol start dan lampu mesin dindong berhenti pada gambar apel maka pemasang dinyatakan menang 1 (satu) bayar 30 (tiga puluh).

- Gambar 99, jika pemain memilih gambar 99 kemudian menekan tombol start dan lampu mesin dindong berhenti pada gambar apel maka pemasang dinyatakan menang 1 (satu) bayar 40 (empat puluh).

- Gambar YES, jika pemain memilih gambar yes kemudian menekan tombol start dan lampu mesin dindong berhenti pada gambar apel maka pemasang dinyatakan menang 1 (satu) bayar 100 (seratus).

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan atau imbalan atau persenan dari setiap pembongkaran tabung mesin dindong kurang lebih sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dindong tersebut, dan untuk permainan judi

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Sbs



dindong tersebut tidak diperlukan suatu keahlian dan hanya bersifat untung-untungan saja dan terdakwa dalam memberikan kesempatan untuk permainan judi dindong tersebut untuk mencari tambahan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang sudah terdakwa lakukan kurang lebih 2 (dua) bulan.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka seluruh unsur-unsur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

I. Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa, tidak mendukung Program pemerintah memberantas Perjudian.

II. Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TJUNG MIAU KHIN alias AKHIN anak dari NG JUNG FA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dengan**

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Sbs



sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 732 (tujuh ratus tiga puluh dua) keping koin dindong;
 - 71 (tujuh puluh satu) Lemban bon Koin;
 - 3 (tiga) unit mesin Dindong;

Dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Rp. 757.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) Uang kertas dan 18200,- (delapan belas ribu dua ratus) Uang Logam.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, oleh **Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.**, dan **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ririn Zuama R. Hutagalung, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh **Tioriska Sinaga, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.

Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Sbs



Panitera Pengganti,

Ririn Zuama R. Hutagalung, S.H.